

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TENTANG PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
OLEH PT. ASURANSI JIWASRAYA DAN PENARIKAN OBJEK
JAMINAN OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA DALAM PERKARA
NOMOR 20/PDT.G/2016/PN.PDG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

MARDHIAH HAYATI PUTRI

1410012111089

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

Reg. No: 256/Pdt/02/II-2018

**“ ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TENTANG PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
OLEH PT. ASURANSI JIWASRAYA DAN PENARIKAN OBJEK
JAMINAN OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA DALAM PERKARA
NOMOR 20/PDT.G/2016/PN.PDG “**

Mardhiah Hayati Putri¹, Syafril¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: mardhiah.hayati18@gmail.com

ABSTRAK

Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg membahas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.Bank Tabungan Negara mengenai penarikan objek jaminan terhadap agunan kredit debitur dan penolakan klaim asuransi jiwa kredit oleh PT.Asuransi Jiwasraya. Permasalahannya adalah; 1) Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg, 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang data utamanya adalah data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; 1) hakim dalam membuktikan perbuatan melawan hukum menggunakan bukti tertulis serta keterangan saksi, berdasarkan alat bukti tersebut serta pertimbangan hakim, telah dinyatakan bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena PT.Bank Tabungan Negara telah melakukan proses pra lelang atas agunan kredit debitur tanpa sepengetahuan debitur dan PT.Asuransi Jiwasraya menolak klaim asuransi jiwa kredit debitur. 2) hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan para tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.

Kata Kunci : Kredit, Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Dengan mengucapkan segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tentang Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit Oleh PT. Asuransi Jiwasraya Dan Penarikan Objek Jaminan Oleh PT. Bank Tabungan Negara Dalam Perkara Nomor 20/PDT.G/2016/PN.PDG**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Syafril, S.H.M.Hum, selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Yansalzisatry, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan hati terbuka penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam penulisan Skripsi yang akan datang

Akhirnya, pada Allah SWT penulis berserah diri dan berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.

Padang, 2018

Penulis

(MARDHIAH HAYATI PUTRI)

1410012111089

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit dan Jaminan	
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	9
2. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.....	10
3. Bentuk-bentuk perjanjian kredit.....	12
4. Jaminan	
a) Pengertian jaminan.....	13
b) Jenis-jenis jaminan.....	13
c) Kegunaan Jaminan Kredit	15
B. Tinjauan tentang Asuransi dan Asuransi Jiwa	
1. Pengertian Asuransi.....	15
2. Tujuan Asuransi.....	16
3. Fungsi dan Manfaat Asuransi.....	17
4. Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Kredit	

a) Pengertian Asuransi Jiwa.....	19
b) Tujuan Asuransi Jiwa.....	19
c) Pengertian Asuransi Jiwa Kredit.....	20

C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian perbuatan Melawan Hukum.....	21
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	23

D. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	24
2. Tuntutan Hak dalam perkara perdata.....	25
3. Pembuktian.....	28
4. Putusan.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg.....	36
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg.....	64

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak cara yang dilakukan orang untuk dapat memiliki rumah, baik membangun sendiri, membeli dengan tunai atau meminjam dana dari bank dengan cara pemberian kredit. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh Bank kepada nasabah. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.¹

Suatu kredit memerlukan jaminan karena membutuhkan waktu yang panjang untuk melunasi kredit. Kemungkinan kalau tidak adanya jaminan maka debitur bisa saja tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, dan jaminan itulah yang akan dijadikan sebagai pelunasan kredit apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 111

tersebut. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara jaminan adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Bank Tabungan Negara adalah salah satu Bank yang memberikan kredit untuk pembelian rumah. Bank memberikan kredit tersebut dengan jaminan adalah rumah yang dibeli, sehingga apabila orang yang membeli rumah itu tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka rumah itulah yang dijadikan sebagai pelunasan utang. Disamping itu bank juga meminta jaminan asuransi jiwa dalam bentuk asuransi jiwa kredit, dengan ketentuan bahwa pihak penanggung akan menanggung segala beban tertanggung dalam hal penyelesaian masalah hutang angsuran kredit apabila debitor mengalami hal yang tidak terduga sehingga tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya sebagai debitor untuk melunasi hutang-hutangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHD, asuransi jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya. Sedangkan asuransi jiwa kredit (AJK) adalah program asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa kreditur atas penjaminan pengembalian

pembayaran kredit.² Dengan adanya jaminan ini, apabila orang yang jiwanya diasuransikan mengalami musibah atau meninggal dunia, maka ahli waris dapat mengajukan klaim untuk pelunasan sisa kredit. Rumah diperlukan sebagai jaminan kalau terjadinya kredit macet, apabila terjadi redit macet, maka rumahlah yang akan dilelang sebagai pelunasan kredit. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya asuransi jiwa kredit disamping adanya jaminan rumah bagi debitur tersebut adalah memberikan rasa aman terhadap kelangsungan hidup keluarga, apabila debitur meninggal dunia, sehingga ahli waris debitur yang ditinggalkan tidak perlu menanggung beban kredit lagi, dan bagi kreditur bertujuan untuk memberikan suatu keamanan dan kepastian atas sisa kredit debitur. Namun kadang-kadang dalam prakteknya hal itu tidak berjalan dengan lancar.

Salah satu contoh kasus seorang penggugat merupakan ahli waris dari debitur dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara. Kredit tersebut digunakan untuk pembelian rumah. Bank Tabungan Negara memberikan kredit pada debitur tersebut dengan memberikan syarat bahwa harus adanya jaminan, jaminan tersebut berupa rumah yang dibelinya dan juga jaminan asuransi jiwa. Debitur telah membayar premi asuransi sebesar Rp. 31.584.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada PT.Asuransi Jiwasraya melalui PT.Bank Tabungan Negara dengan nilai

² PT.Asuransi Jiwasraya (Persero), 2014, *Asuransi kredit*, <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/asuransi-kredit/asuransi-kredit-menurun-anuitas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

pertanggung jawaban sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit 156 bulan, kemudian debitur tersebut meninggal dunia. Seharusnya perusahaan asuransi membayar klaimnya dengan melaksanakan kewajibannya melunasi sisa kredit pada PT. Bank Tabungan Negara, tetapi perusahaan asuransi menolak pengajuan klaim asuransi jiwa kredit debitur dengan alasan bahwa debitur tersebut dikatakan berbohong mengenai kesehatannya. Karena perusahaan asuransi tidak melunasi sisa kredit debitur maka Bank Tabungan Negara melakukan pra lelang atas rumah tersebut tanpa sepengetahuan debitur. Oleh karena itu Penggugat sebagai ahli waris debitur menggugat PT.Asuransi Jiwasraya dan Bank Tabungan Negara melalui Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Dua hal ini dinyatakan oleh Penggugat bahwa PT.Asuransi Jiwasraya dan Bank Tabungan Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa perusahaan asuransi Jiwasraya menolak klaim asuransi jiwa debitur dan Bank Tabungan Negara melakukan pra lelang atas rumah tersebut tanpa sepengetahuan debitur.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sejak adanya *arrest Hoge Raad* tahun 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.³

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tentang Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit oleh PT. Asuransi Jiwasraya Dan Penarikan Objek Jaminan oleh PT. Bank Tabungan Negara Dalam Perkara Nomor 20/PDT.G/2016/PN.PDG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg

³ Rachman Setiawan, 1981, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Binacipta, Bandung hlm.12

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan karya tulis ilmu hukum yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) HIR (*HerzieneInlandschreglemen*)
- 4) BRv/Rv (*Reglemen op de BurgelijkRechtvordering*)
- 5) RBg (*Reglemenvoor de Buitengewesten*)
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 9) Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg.

⁵ *Ibid*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya adalah kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengadakan pemahaman terhadap undang-undang maupun buku serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang teori, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*